

Konsepsi Masyarakat Madani Dalam Menegakkan Hak Asasi Manusia

Muhammad Pengkuh Wedhono Jati

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
Yogyakarta, Indonesia

E-mail: mpengkuhwedhonojati@gmail.com

Article History:

Received: 19 Mei 2023

Revised: 25 Mei 2023

Accepted: 26 Mei 2023

Keywords: *Conception of civil society, human rights, Nahdatul Ulama*

Abstract: *The conception of civil society is a form of egalitarian nationalism, equality of human rights, pluralism, democracy and open participation from all elements of citizens. The conception of civil society as a form of good governance in which there is good management, which is based on transparency, open participation and accountability in all citizen activities, so that a clean government is formed. This study uses the library study method with data collection techniques through an analysis of books or literature as well as various reports on the topic to be raised. The data used in this research comes from books, textbooks, journals, scientific articles or other literature that contains the concepts to be studied. The Medina Charter says that the nation-state is established on the basis of the unification of all elements of society into one nation without discriminating between the groups within it. With the madinah charter, a harmonious relationship is established and fulfills the rights as human beings who believe in giving good advice to each other, freely without cheating, because this becomes a social contract on the basis of honesty and conscience. Civil society with the social culture of NU members, namely mutual cooperation, nurturing and all social activities based on a sense of religiosity towards transcendent things.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan salah satu populasi masyarakat terbanyak di dunia, dan atas konsekuwensi itu maka Indonesia di dalamnya terdapat berbagai macam wujud pranata lokal baik dari keberagaman suku, agama, budaya dan filosofi-filosofi lokal yang tumbuh dan membentuk karakteristik berbagai masyarakat di daerah-daerah. Indonesia yang menganut sistem demokrasi, Demokrasi adalah sebuah mekanisme dan konsep pemerintahan negara sebagai usaha mewujudkan kedaulatan rakyat (kuasa rakyat atas negara) untuk dijalankan oleh negara. Konsep demokrasi menjadi hal penting dalam ilmu politik. Demokrasi adalah acuan indikator dalam perkembangan suatu negara di dunia (Azyumardi Azra, 2000). Tatanan sistem demokrasi pasti membutuhkan kekuatan masyarakat sipil sebagai roda penggerak kehidupan berdemokrasi,

masyarakat sipil merupakan suatu kumpulan yang mandiri dengan sistem swadaya, sukarela dan swasembada dalam menjalankan roda kehidupan dalam ruang lingkup bernegara. Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk yang besar dibanding negara-negara lainnya, jumlah penduduk yang besar juga ditambah dengan keanekaragaman budaya, suku, warna kulit hingga filosofi-filosofi lokal. Dari sisi wujud alam, keanekaragaman hayati di Indonesia sangat beragam, terdiri dari ribuan pulau dan ratusan gunung, terbentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia tidak bisa menghindari dari kenyataan yang heterogen, sehingga heterogenitas dapat terjadi di masyarakat yang beragam.

Memahami kemajemukan atau perbedaan sama pentingnya dengan mempertahankan keutuhan bangsa dalam bingkai persatuan. Namun, dalam memahami kemajemukan, kita sebagai warga negara harus menginsyafi lebih dalam antara kemajemukan alamiah dan kemajemukan struktural, kemajemukan alamiah adalah keragaman alami yang tercipta dari alam seperti etnis, budaya dan bahasa. Kemajemukan struktural adalah keraaman yang diciptakan melalui pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Kegagapan mengenali dua jenis kemajemukan ini dapat berimplikasi pada eksistensi kemajemukan alamiah sehingga apresiasi terhadap kemajemukan alamiah menjadi rendah. Jika kemajemukan alamiah dihargai maka kemajemukan struktural harus ditangani. Kesenjangan ekonomi dan sosial antara kelompok masyarakat, disintegrasi antara perkotaan dan pedesaan misalnya membuat masyarakat pedesaan menjadi korban dalam hal ini. Di sisi lain memang, desa tidak membutuhkan kota, tapi kebijakan di perkotaan juga dapat mempengaruhi eksistensi masyarakat desa. Beberapa kesenjangan ini disebabkan oleh kekeliruan strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi kita di masa lalu. Jadi kemajemukan struktural mencerminkan masalah sekaligus tantangan dalam masyarakat (Elwin Tobing, 2018). Indonesia merupakan negara dengan bentuk demokrasi sehingga seharusnya pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi hal yang bisa diperbincangkan. Namun, kenyataannya isu HAM masih menjadi hal yang seakan-akan “luar biasa” karena masih terjadi banyak kasus di masyarakat yang berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia itu sendiri seperti kasus pembangunan tempat ibadah ataupun hal yang berhubungan dengan diskriminasi eksistensi kelompok tertentu.

Masyarakat sipil merupakan sebuah konsep yang sangat luas. Cohen dan Arato (Hadi, 2021) mendefinisikan masyarakat sipil sebagai wilayah interaksi sosial yang di dalamnya mencakup semua kelompok sosial paling akrab (khususnya keluarga), asosiasi (terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan dan mobilisasi diri. Konsep masyarakat sipil sebenarnya berasal dari proses sejarah masyarakat barat yang akar perkembangannya dapat dirunut mulai dari Cicero dan bahkan lebih kebelakang lagi sampai Aristoteles, tetapi Cicero yang memulal menggunakan istilah *societes* dalam filsafat politiknya. Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian masyarakat sipil dianggap sama dengan pengertian negara (*state*), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain.

Konsep masyarakat sipil adalah wilayah-wilayah kehidupan yang terorganisasi dan bercirikan kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), memiliki kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya serta mampu melakukan penguatan masyarakat tanpa terkooptasi dan atau terhegemoni dalam berbagai aspek gerakan. Masyarakat sipil secara institusional dapat diartikan sebagai pengelompokan dari anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas dan egaliter bertindak aktif dalam wacana dan praksis mengenal segala hal yang berkaitan dengan masalah

kemasyarakatan pada umumnya. Termasuk di dalamnya adalah jaringan-jaringan, pengelompokan-pengeompokan sosial yang mencakup mulai dari rumah tangga, organisasi-organisasi sukarela sampai dengan organisasi-organisasi yang mungkin pada awalnya dibentuk oleh negara, tetapi melayani kepentingan masyarakat sebagai perantara dari negara di satu pihak dan individu dan masyarakat di pihak lain (Marzuki, 2001).

Peran penting masyarakat sipil semakin diyakini sebagai sebuah keniscayaan bahwa dia merupakan salah satu aktor penting dalam pencapaian pembangunan dan demokratisasi yang tengah berlangsung di Indonesia saat ini dan terus akan berlangsung dimasa mendatang. Peran dan kontribusi masyarakat sipil dapat dilihat pada dua sudut pandang, yakni sudut pandang lokal maupun sudut pandang nasional. Pada kedua sudut pandang ini, aktor-aktor masyarakat sipil berperan penting dalam memperluas ruang publik di mana berbagai kepentingan dan nilai-nilai masyarakat bertemu untuk mendorong kepentingan bersama. Masyarakat sipil juga telah berperan penting dalam memperjuangkan jaminan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, mendorong kebijakan untuk memulihkan kebebasan warganegara untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, yang menjadikan sektor masyarakat sipil tumbuh pesat dan semakin menguatkan peran-peran masyarakat sipil dalam proses-proses tata pemerintahan dan pembangunan.

Nurcholish Madjid mendambakan sebuah konsepsi tatanan masyarakat yang arif, toleran dan modern, secara konsep dan konteksnya di Indonesia Nurcholish Madjid menginginkan Indonesia sebagai Negara Bangsa "Nation State". Menurut Nurcholish Madjid para pendiri negara memang merancang sebuah konsep yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh warga negaranya dengan ciri utama toleran, persamaan HAM, pluralisme, egalitarianisme, demokrasi dan partisipasi terbuka dari segenap elemen warga negara. Nurcholish Madjid berpendapat bahwa Negara Bangsa adalah suatu gagasan mengenai negara yang didirikan untuk segenap warga negaranya (Gaus AF. 2010).

Tujuan negara bangsa ialah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang menyeluruh bagi setiap warganegara. Dari sudut pandang ini, bagi Nurcholish Madjid negara bangsa berbeda dengan negara sistem kerajaan yang terbentuk bukan dari kontrak sosial yang terbuka, namun karena satu figur yang dominan di negara tersebut. Dalam negara bangsa, kebijakan pemerintah harus dibuat demi kemaslahatan umum, seperti kaidah yang berbunyi "*Thosoriful imam ala arroyah manuthun bil mashlahah*" yakni sebaiknya kebijakan pemerintah harus didasarkan kepada kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Masyarakat madani itu mempunyai komitmen kuat terhadap keterlibatan masyarakat dan partisipasi penuh dari masyarakat dalam membangun tatanan sosial. Menurut Nurcholish Madjid, sebagai sebuah republik yang bersendikan mashlahat umum, Indonesia dengan sendirinya akan menjadi negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam konsepsi masyarakat madani, warga negara tidak mungkin berjalan tanpa aturan dan hukum, dan dalam negara yang bersendikan mashlahat umum semua aturan hukum harus berasal dari pertimbangan untuk kemaslahatan itu sendiri. Konsepsi masyarakat madani adalah suatu bentuk nasionalisme yang egaliter, persamaan hak asasi manusia dijunjun tinggi. Negara bangsa yang dimaksud dalam konsepsi masyarakat madani adalah wujud good governance yang didalamnya terdapat pengelolaan yang baik, yang bertumpu pada transparansi, partisipasi terbuka dan pertanggungjawaban dalam semua kegiatan warga negara, sehingga terbentuklah pemerintahan yang bersih

Ada empat ciri-ciri masyarakat madani:

- a) Egalitarianisme adalah masyarakat madani dalam praktiknya mengedepankan egalitarianisme atau prinsip kesetaraan, di dalam konsepsi masyarakat madani semua warga negara dianggap sama dan mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.
- b) Penghargaan kepada manusia berdasarkan prestasi, bukan prestise atau previlage. Penghargaan terhadap warganegara bukan dilihat dari agama, suku atau budaya, melainkan karena sebuah prestasi.
- c) Keterbukaan seluruh anggota masyarakat dalam konsepsi msayarakat madani, ditekankan untuk setiap warganegara agar bersikap terbuka dan tidak eksklusif. Sehingga terjadi saling mengenal budaya antar warga negara yang multikultur (*cultural cross civilitation*)
- d) Penentuan pemimpin berdasarkan pemilihan, bukan keturunan Sistem tersebut berjalan selama 30 tahun masa khulafaur rasyidin (sahabat nabi Muhammad), setelah itu sistem tersebut tergantikan oleh sistem feodal, sukuisme hal tersebut tak lepas dari perjalanan yang melibatkan konflik-konflik politik pada masa itu.

Karakteristik Warga Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar kesadaran dan keinsafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat. Dengan bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak. bahaya terhadapnya. Persatuan, ikatan batin, saling bantu membantu dan keseia-sekataan merupakan pra-syarat dari tumbuhnya persaudaraan (al-ukhuwwah) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata-kemasyarakatan yang baik dan harmonis (Abdul Muchit Muzadi, 2006). Nahdlatul Ulama sebagai Jam'iyah Diniyah adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344H/31 Januari 1926 dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan menganut salah-satu madzhab empat, masing-masing Imam Abu Hanifah, Imam Maliki bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harta dan martabat manusia (Abdul Muchit Muzadi, 2006) Warga NU dalam menjalankan roda kemasyarakatan mempunyai pedoman sebagai berikut :

- 1) **Tawassuth** atau sikap tengah-tengah dan i'tidal atau tegak lurus. Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus, selalu bersifat membangun (konstruktif), serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat ekstrim baik kanan ataupun kiri di tengah kehidupan bersama.
- 2) **At-tasamuh** atau toleransi. Sikap toleransi terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu' (cabang) atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. Lebih lanjut lagi tentang menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama.
- 3) **At-tawazun** atau seimbang. Sikap seimbang dalam berkhidmah, menyerasikan Khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Seimbang jugatermasuk dalam penggunaan dalil 'aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil naqli (bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits).
- 4) **Amar ma'ruf nahi munkar**. Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan menegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (al-ukhuwwah), toleransi (attasamuh), kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama umat Islam maupun dengan sesama warga negara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis. Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan, Nahdlatul Ulama senantiasa berusaha secara sadar untuk menciptakan warganegara yang menyadari akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan teknik pengambilan data melalui analisis terhadap buku-buku atau literatur serta berbagai laporan-laporan mengenai topik yang akan diangkat. Studi kepustakaan merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Studi kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama yaitu mencari dasar pijakan fondasi untuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir, dan menentukan dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat menggolongkan, mengalokasikan mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya. Menurut Sugiyono (2014) Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori ilmiah mengenai masalah yang akan diteliti. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti mempunyai pendalaman yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti. Berisi deskripsi tentang kesimpulan hasil penelitian dalam bentuk refleksi teoritis dan rekomendasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Titik Temu Konsepsi Masyarakat Madani Dengan Kultur Kemasyarakatan Warga Nahdlatul Ulama.

Pancasila jika kita menarik kebelakang sebagai wujud refleksi sejarah merupakan sebuah kemiripan dengan Piagam Madinah pada zaman Rosulullah SAW, sebuah *Common Platform* atau *Common Word* yang merupakan terjemah literal dari Kalimatun Sawa sebagai pondasi laku untuk para stakeholder masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai etika kebangsaan pada tingkat formal-konstitusional, pandangan etis Pancasila setidaknya mempunyai 3 nilai yang tertuang yakni Pertama, etika kebangsaan Indonesia yang perwujudan paling baiknya dan penampakan paling dinamisnya ialah bangsa Indonesia. Kedua, etika kemodernan yang merupakan akibat langsung keberadaan kita di abad modern. Ketiga, etika Islam, yang sebagai anutan masyarakat merupakan agama paling luas menyebar di seluruh tanah air, dan yang peranannya diakui para ahli sebagai perata jalan untuk tumbuhnya pemahaman maju dan modern di kalangan masyarakat kita, khususnya dalam bentuk paham persamaan manusia (egalitarianisme) dan pengakuan serta penghargaan kepada adanya hak-hak pribadi, selain paham hidup menurut aturan atau hukum (Nurcholish Madjid, 2004).

Madinah yang dibangun Nabi sebuah entitas politik yang berdasarkan pengertian negara bangsa, yaitu negara untuk seluruh umat atau warga negara yang menyeluruh untuk kemaslahatan Bersama Piagam Madinah mengatakan bahwa Negara bangsa didirikan atas dasar penyatuan seluruh elemen masyarakat menjadi bangsa yang satu (*Ummatan Wahidah*) tanpa membeda-bedakan kelompok yang ada di dalamnya. Semisal Bani Yahudi Auf adalah satu bangsa dengan kaum beriman (pengikut Nabi), begitu pula dengan kelompok Yahudi lainnya yang satu persatu disebut dalam Piagam suci tersebut Kaum Yahudi mempunyai hak

sepenuhnya atas agama mereka, begitu sebaliknya kaum muslim mempunyai hak sepenuhnya atas agamanya. Sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan memenuhi hak sebagai manusia yang percaya akan hal transedental, saling memberi nasihat dengan baik, bebas tanpa rasa curang, karena hal tersebut menjadi social contract atas dasar kejujuran dan kebajikan hati nurani. Piagam Madinah adalah penegasan dari sikap yang menghargai kemajemukan dan pluralitas semesta (Nurcholish Madjid 1983).

Titik temu konsepsi masyarakat madani dengan kultur kemasyarakatan warga NU adalah pada sifat gotong royong, mengayomi dan semua aktifitas sosialnya selalu dilandasi rasa religiusitas kepada hal yang transenden. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat terbesar di dunia pernah membuat sebuah piagam yang amat baik dan bagus isinya untuk menghadapi perkembangan zaman, piagam tersebut dinamakan piagam Mabadi Khaira Ummah. Secara terminologi, Mabadi Khaira Ummah memiliki makna berupa prinsip-prinsip nilai sebagai usaha membentuk tatanan masyarakat yang gemah ripah loh jinawi, masyarakat yang baik, mandiri serta mampu menjalankan peran amar ma'ruf nahi munkar, tentunya dengan karakter islam wasathiyah yang ramah dan toleran. Piagam ini disusun sebagai sarana Character Building pada masyarakat NU yang didasari pada paham ahlu sunnah wal jama'ah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (Abdul Mun'im, 2011). Piagam tersebut berupaya untuk meningkatkan sumber daya masyarakat guna memenuhi prinsip:

- a) **Ash-Shidqu** Butir ini mengandung arti kejujuran atau kebenaran, kesungguhann. Jujur dalam arti satunya kata dengan perbuatan ucapan dengan pikiran. Apa yang diucapkan sama dengan yang dibatin. Tidak memutarbalikkan fakta dan meberikan informasi yang menyesatkan, jujur saat berpikir dan bertransaksi. Mau mengakui dan menerima pendapat yang lebih baik.
- b) **Al Amanah Wal afa Bil Ahdi** Melaksanakan semua beban yang harus dilakukan terutama hal-hal yang sudah dijanjikan. Karena itu kata tersebut juga diartikan sebagai dapat dipercaya dan setia dan tepat pada janji, baik bersifat diniyah maupun ijtimaiah. Semua ini untuk menghindarkan berupa sikap buruk seperti manipulasi dan berkhianat. Amanah ini dilandasi kepatuhan dan ketaatan kepada Allah.
- c) **Al Adalah** Bermakna bersikap obyektif, proporsional dan taat asas, yang menuntut setiap orang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, jauh dari pengaruh egoisme, emosi pribadi dan kepentingan pribadi. Kecenderungan semacam itu bisa menjerumuskan orang pada kesalahan dalam bertindak. Dengan sikap adil, proporsional dan obyektif relasi sosial dan transaksi ekonomi akan berjalan lancar saling menguntungkan.
- d) **At ta'awun** Tolong-menolong merupakan sendi utama dalam tata kehidupan masyarakat, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Ta'awun berarti bersikap setiakawan, gotongroyong dalam kebaikan dan dan taqwa. Ta'awaun mempunyai arti timbal balik, yaitu memberi dan menerima. Oleh karena itu sikap ta'awun mendorong orang untuk bersikap kreatif agar memiliki sesuatu untuk disumbangkan pada yang lain untuk kepentingan bersama, yang ini juga berarti lankah untuk mengkonsolidasi masyarakat.
- e) **Istikamah** Maknanya adalah pengertian teguh, *jejeg ajek* dan konsisten. Tetap teguh dengan ketentuan Allah dan Rasulnya dan tuntunan para salafus shalihin dan aturan main serta rencana yang sudah disepakati bersama. Ini juga berarti kesinambungan dan keterkaitan antara satu periode dengan periode berikutnya, sehingga kesemuanya merupakan kesatuan yang saling menopang seperti sebuah bangunan. Ini juga berarti bersikap berkelanjutan dalam sebuah proses maju yang tidak kenal henti untuk mencapai tujuan.

Kebangkitan kembali prinsip mabadi khaira ummah ini didorong oleh kebutuhan-kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi oleh NU khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kemiskinan dan kelangkaan sumber daya manusia, kemerosotan budaya dan mencairnya solidaritas sosial adalah keprihatinan yang dihadapi bangsa Indonesia umumnya dan NU pada khususnya. Sebagai nilai-nilai universal butir-butir mabadi khaira ummah dapat dijadikan sebagai jawaban langsung bagi problem-problem sosial yang dihadapi masyarakat dan bangsa ini. Piagam Mabadi Khaira Ummah ini menekankan agar masyarakat produktif dan menedepankan langkah-langkah konkrit untuk mengentaskan masalah-masalah dalam ruang lingkup masyarakat. Nurcholish madjid yang pada tahun 1970 mendobrak pemikiran islam dengan pidatonya yang berjudul "*Keharusan Pembaharuan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat*", Nurcholish Madjid mengutip ungkapan dari ahli strategi militer dari Prancis bernama Andre Beufre "*Our traditional lines of thought must go overboard, for this is now for more important to be able to look ahead than to have large scale of force whose effectiveness is problematical*".

Garis-garis pemikiran kita yang tradisional yang harus dibuang jauh-jauh, sebab sekarang ini jauh lebih penting mempunyai kemampuan melihat kedepan daripada mempunyai kekuatan dengan ukuran besar yang daya gunanya masih dipersoalkan (Gaus AF. 2020). Tentunya yang dimaksud oleh dalam kata "tradisional" bukan bermaksud menunjuk pada masyarakat tradisional seperti NU, namun lebih menyoroti pada pola pikir yang kurang mengikuti arus zaman, karena zaman terus berjalan dan tantangan-tangan semakin variatif, oleh karenanya diperlukan pemikiran-pemikiran yang bisa membersamai arus zaman yang terus berjalan guna mengentaskan problematika zaman. Nurcholish Madjid, lebih mementingkan produktifitas ummat dalam menanggulangi masalah-masalah keummatan daripada mengandalkan mobilisasi-mobilisasi yang terkesan "bising" namun tidak efektif dalam memajukan khazanah keummatan.

Partisipasi aktif masyarakat dalam memunculkan ide-ide yang segar lebih diutamakan untuk mengentaskan problematika yang terjadi di masyarakat. Melihat fenomena keagamaan di masyarakat, Nurcholish Madjid menganggap bahwa semua agama mengajarkan etos tanggung jawab, tanggung jawab pribadi dihadapan Tuhan dan tanggung jawab pribadi di masyarakat, maka perlu kesadaran penuh dari individu untuk berperan aktif mewujudkan mabadi khaira ummah, iman yang pribadi dapat membawa ke amal shaleh dalam bermasyarakat. Sebab, kebenaran bukanlah semata-mata persoalan kognitif, kebenaran harus mewujudkan diri dalam tindakan, atas hal tersebut maka memancarkan berbagai implikasi keagamaan dan kemasyarakatan yang harus diperankan oleh umat beragama dalam kehidupan manusia yang terus berjalan pada abad modern ini. Persoalan yang terjadi di masyarakat harus diselesaikan bersama melalui proses take and give, mendengar dan mengemukakan pendapat yaitu musyawarah (Wahyuni Nafis, 2014).

Nurcholish Madjid, mempunyai sejumlah gagasan untuk mewujudkan masyarakat madani, yang sejalan dengan isi Piagam Mabadi Khaira Ummah yang dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama, salah satu gagasan Nurcholish Madjid selain *intellectual freedom* dan *idea of progress* adalah penekanan mengenai keadilan sosial dengan sebenar-benarnya. Nurcholish Madjid menekankan keinsafan pada rasa keadilan sosial, sebab sebagai sila terakhir dalam Pancasila, keadilan sosial dinyatakan sebagai tujuan dalam membentuk Republik Indonesia (Wahyuni Nafis, 2014). Islam sangat dikenal sebagai agama yang banyak menyinggung pembelaan terhadap keadilan, terutama terhadap kaum miskin agar ummat manusia dapat memberi persamaan hak yang mutlak antar sesama manusia. Etika Kristiani telah

memunculkan pemikiran tentang kemanusiaan di dunia barat, begitu juga dalam ajaran Hindu yang melahirkan pemikiran kemanusiaan yang otentik dari Mahatma Gandhi.

Oleh karena itu, keadilan merupakan ‘tangan Tuhan’ untuk ummatNya, sebagai sebuah sunatullah yang haqiqi dan tidak akan berubah, dalam berjalannya zaman keadilan harus selalu hadir untuk menghiasi kehidupan manusia, menegakkan keadilan dalam mewujudkan Mabadi Khaira Ummah adalah wujud kemerdekaan psikologis dan jiwa sebagai ummat manusia.

KESIMPULAN

Kearifan merupakan sebuah fitrah suci dari kemanusiaan universal, karena itu manusia dianjurkan mencari kearifan atau ilmu dari mana saja, meskipun “*sampai negeri China*”. Titik-titik pusat berbagai kearifan baik lokal ataupun interlokal, akan terhubung oleh garis prinsipil yang disebut “Kalimatun Sawa”, Yaitu kalimat titik temu dalam ajaran agama-agama yang mengajarkan kebaikan seperti kemanusiaan universal. Konsepsi masyarakat madani dan pedoman kemasyarakatan warga NU mempunyai titik temu dan saling melengkapi, keduanya mengajarkan bagaimana pedoman-pedoman yang bersumber dari agama bisa menjadi hal yang universal agar diterapkan untuk segala lapisan masyarakat guna menciptakan peradaban dunia pada umumnya dan *clean government* pada khususnya.

DAFTAR REFERENSI

- Azyumardi Azra. 2000. Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta. Prenada Kencana. Elwin Tobing. 2018. *INDONESIAN DREAM*. Jakarta. Kompas Gramedia.
- Hadi, Marta, Asrila. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. *Nahkoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20. 26-37.
- Marzuki. (2001). Gerakan Menuju Masyarakat Sipil: Membaca Gerakan Bantuan Hukum LBH. *JURNAL HUKUM*, 17 (08), 120-138
- Muhammad Wahyuni Nafis. 2014. Cak Nur: Sang Guru Bangsa. Jakarta. Kompas Gramedia.
- Gaus AF. 2010. Api Islam: Nurcholish Madjid jalan hidup seorang visioner. Jakarta. Kompas Gramedia.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Nurcholish Madjid. 1987. Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan: cetakan 2. Jakarta. Mizan Pustaka (2008).
- KH Abdul Mun'im D. Z. 2011. Piagam Perjuangan Kebangsaan. Jakarta: Setjen PBNU-NU Online.
- Nurcholish Madjid. 2004. *INDONESIA KITA: Menjadi Indonesia*: Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Nurcholish Madjid. 1983. *Khazanah Intelektual Islam*: cetakan II. Jakarta. Pustaka Obor Indonesia (2019).